



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum dan Kebersihan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat;
 - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertib dan tentram, maka perlu adanya pengaturan yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasaranabeserta kelengkapannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1420);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Satuan Polisi Pamong Praja; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur;
8. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Orang adalah orang pribadi atau badan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara dan atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan kan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
12. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
13. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompokan, yang penggunaannya lebih bersipat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.
14. Jalur hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

15. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan di kelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
16. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara.
17. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.
19. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa iktan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan/upah sebagai balas jasa.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

BAGIAN KESATU

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini meliputi :

- a. tertib jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan kawasan objek wisata pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib sosial, dan;
- h. tertib peran serta masyarakat.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang:

- a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

asal 6

- (1) Ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan hidup, oleh karenanya menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya.
- (2) Setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya kerusakan dan gangguan.
- (3) Orang yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajib memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (4) Setiap orang berkewajiban :

- a. menanam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman/pekarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu/merugikan ataupun membayakan kepentingan umum.
- b. membersihkan saluran-saluran, gorong-gorong, selokan-selokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman/pekarangan.
- c. mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atau srumbung/selubung yang kuat, yang tingginya paling sedikit 70 cm dari permukaan tanah dan bagi sumur gali yang terletak di halaman serta terlihat dari jalan umum harus diberi pagar/tembok keliling yang tingginya paling sedikit 150 cm dari permukaan tanah.
- d. menebang pohon-pohon yang ada di halaman/pekarangan yang dapat merugikan/membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain.
- e. memotong dahan-dahan dari pohon yang ada di halaman/pekarangan yang tergantung diatas saluran air, jalan umum, bangunan/rumah dan jaringan listrik/telepon yang ada disekitarnya.
- f. memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi jalan di depan bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- g. membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/ sampah secara teratur dan baik.
- h. memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum.

Pasal 8

Setiap orang dilarang membunyikan bunyi-bunyian secara berlebihan/terlalu keras sehingga mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya kecuali atas ijin Bupati.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha.

BAB V

TERTIB JALAN

Pasal 10

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang di pilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 11

(1) Setiap orang dilarang :

- a. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu lalu lintas dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau jalan, parit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
- c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan dengan bak terbuka yang tidak diberi penutup;
- b. melakukan pekerjaan galian, urugan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau meminta sumbangan terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau kelompok orang pribadi yang memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Pasal 15

- 1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan maupun yang tidak menggunakan kendaraan dilarang membuang sampah di jalan dan selain di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap orang yang berada dalam kendaraan umum/ angkutan umum dilarang :
- a. membuang sampah diluar tempat sampah yang disediakan dalam kendaraan umum/angkutan umum;
 - b. membuang kotoran/ permen karet;
 - c. merokok;
 - d. mengamen.

(3) Setiap pemilik kendaraan umum/ angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai di dalam kendaraan umum/angkutan umum untuk penumpang/pengguna kendaraan umum/angkutan umum.

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan dan mengganggu keamanan serta keselamatan pengguna jalan raya;
- g. membakar sampah di jalan tidak pada tempatnya;
- h. berdiri, duduk dan/atau menjemur di atas pagar jalur hijau/ taman sepanjang jalan dan pagar pemisah jalan;
- i. merusak, menerobos dan/atau melompati pagar pemisah jalan;
- j. menempatkan/ membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak/ rongsokan, serta memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
- k. memasang baliho, poster, spanduk dan/atau perangkat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- l. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- m. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar diluar tempat yang ditentukan;
- n. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
- o. buang air besar dan/atau air kecil di jalan/trotoar.

BAB VI

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. memasuki/berada di jalur hijau/taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan/tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum;

- d. menyalahgunakan/mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. berjualan, menyimpan dan/atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- f. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon/ tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- i. jongkok, berdiri, tidur dan/atau membuang sisa sampah/atau air, kotoran pada bangku taman;
- j. buang air besar dan/atau kecil kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
- k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- l. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum

BAB VII

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, KOLAM DAN OBYEK WISATA PANTAI

Pasal 18

Setiap orang dilarang :

- a. mandi, membersihkan anggota tubuh, mencuci pakaian/kendaraan/benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
- b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam, kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- c. memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadikewenangan daerah untuk kepentingan usaha, kecuali mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan dan/atau merusak tutup selokan/saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dan merusak kelestarian lingkungan di obyek wisata lepas pantai.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan penambangan pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.

BAB VIII

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan dan/atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap pemilik hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mencoret coret, menulis, melukis dan/atau menempel iklan di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyebarangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan/atau menumpuk sampah/barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat/unjukrasa/pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat/ unjukrasa/rapat umum/pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 25

- (1) setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan dan/atau mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan/perjudian;

- b.membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c.membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d.mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - e.mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
 - f.membeli barang dagangan dan/atau menerima selebarandi jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26 **BALFHO**

(1) Setiap orang dilarang :

- a.menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b.memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c.menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum;
 - d.mengotori, mencoret dan/atau merusak jalan, jembatan serta bangunan pelengkapny rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin tertulis dari Bupati.

BAB IX

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 27

- (1)Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TERTIB BANGUNAN

Pasal 28

(1)Setiap orang dilarang :

- a.mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam/membiarkan tumbuhan pohon/ tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b.mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau;

- (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3)Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

Pasal 29

- (1)Setiap orang dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2)Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan/merugikan oranglain dan/atau fungsi menara/tower komunikasi.

Pasal 30

Setiap orang pemilik bangunan/rumah wajib :

- a.memelihara pagar pekarangan dan memotong tanaman pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b.membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

BAB XI

TERTIB SOSIAL

Pasal 31

- (1)Setiap orang dilarang meminta bantuan/sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan/atau tempat ibadah
- (2)Permintaan bantuan/sumbangan untuk kepentingan sosial/kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 32

Setiap orang dilarang :

- a.beraktifitas sebagai pengemis dan/atau pengamen;
- b.mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen di jalan dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
- c.mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk beraktifitas sebagai pengemis;
- d.memperikan uang dan/atau barang kepada pengemis/ pengamen di jalan dan/atau tempat-tempat umum.

Pasal 33

- (1)Setiap orang dilarang bertingkah laku/berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
- (2)Setiap orang dilarang:
- a.menjadi pekerja seks komersial di jalan dan/atau tempat-tempat umum;
- b.menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;

c. memakai jasa pekerja seks komersial di jalan dan/atau tempat-tempat umum. d. menyediakan tempat yang digunakan untuk bertindak mesum/asusila dalam bentuk apapun.

Pasal 34

Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 36

Setiap orang wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional/daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Peran serta masyarakat dilakukan dengan memberikan informasi/ laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran hukum di masyarakat.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan SKPD terkait.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penertiban; d. penghentian sementara dari kegiatan; e. denda administrasi; dan/atau f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegehan
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan, penyitaan surat atau benda;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penggeledahan rumah/tempat-tempat tertutup;
 - d. penyitaan benda/barang bukti;
 - e. pemeriksaan surat;
 - f. pemeriksaan saksi;
 - g. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi, terhadap pelanggaran Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 07 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum dan Kebersihan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Tahun 1989 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetap di Pangkalan Bun

pada tanggal 30 Desember 2014.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT